



**KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG BINJAI
KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 111/ 19 /KPTS/WN-TLB/IV-2019

TENTANG

**PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
NAGARI TALANG BINJAI TAHUN 2019**

WALI NAGARI TALANG BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Badan Publik;
 - b. bahwa dalam rangka memperoleh informasi publik pada Nagari Talang Binjai, maka perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Talang Binjai tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Nagari Talang Binjai Tahun 2019;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4155);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Aset Pemerintahan Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Nagari Talang Binjai Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik dimaksud dalam Diktum KESATU, merupakan acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Nagari Talang Binjai dalam memberikan data dan informasi kepada publik.
- KETIGA : Daftar Informasi Publik Nagari Talang Binjai Tahun 2019 telah tersedia dan diumumkan pada www.talangbinjai.nagari.pesisirselatankab.go.id sebagai laman resmi nagari Talang Binjai.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APB Nagari dana tau Bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah

Kabupaten dan penerimaan lain yang sah.

KELIMA

:Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Binjai

Padatanggal : 15 April 2019

WALI NAGARI TALANG BINJAI

